

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejarah Negara Indonesia adalah negara yang meletakkan hukum sebagai supremasi kekuasaan tertinggi dalam menata seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana yang telah diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 khususnya Pasal 1 ayat (3) yang memberi penegasan, bahwa:

“Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara hukum (*rechstaat*)”.¹

Amandemen Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, setidaknya telah membawa perubahan dalam sistem kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam menyelenggarakan sistem peradilan pidana. Peradilan pidana ini dimaksudkan tidak lain adalah untuk memutuskan apakah seseorang bersalah atau tidak.

Menurut Mardjono Reksodiputro, salah satu tujuan sistem peradilan pidana adalah mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan tindak pidana tidak mengulangi lagi kejahatannya².

¹Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.

²Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) : Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionisme*, Jakarta : Bina Cipta, hal.15 Dikutip dari Mardjono Reksodiputro, 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana : Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum-Universitas Indonesia, hal. 84-85.

Soerjono Soekanto berpendapat, bahwa : Sistem peradilan pidana merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan secara fungsional. Sistem peradilan pidana tersebut terdiri atas unsur-unsur yang masing-masing merupakan substansi dari sistem tersebut³.

“Tujuan yang diharapkan oleh sistem peradilan pidana adalah berkaitan dengan pemidanaan. Pemidanaan dalam sistem peradilan pidana merupakan proses paling kompleks karena melibatkan banyak orang dan institusi yang berbeda”⁴.

Sistem peradilan pidana pada hakekatnya merupakan suatu proses terhadap penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, hal ini sangatlah erat hubungannya dengan perundang-undangan pidana yang berlaku, baik itu hukum substantive maupun hukum acara pidana itu sendiri, karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan penegakan hukum pidana “*in abstracto*” yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum “*in concreto*”.

Di Indonesia, pelaku tindak pidana yang telah dijatuhi vonis oleh hakim berupa pidana penjara, selanjutnya vonis hakim tersebut akan dilaksanakan oleh Jaksa. Pidana penjara ini dilaksanakan dengan “memenjarakan seseorang dalam batas waktu tertentu sehingga ia tidak bebas dalam melakukan aktivitasnya di masyarakat seperti sediakalanya.

³Soerjono Soekanto, 1988, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Bandung : Remedja Karya, hlm 68.

⁴M. Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System&Implementasinya*, Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada, hlm .114.

Pengertian memenjarakan ini dipahami sebagai suatu upaya penempatan seseorang pada tempat tertutup yaitu penjara yang pada saat ini disebut sebagai Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana merupakan wadah bagi narapidana untuk menjalani masa pidananya serta memperoleh berbagai bentuk pembinaan dan keterampilan.

Melalui pembinaan dan keterampilan ini diharapkan dapat mempercepat proses resosialisasi narapidana. Lembaga Pemasyarakatan melalui sistem pemasyarakatan memberikan perlakuan yang lebih manusiawi kepada narapidana dengan pola pembinaan. Hal ini tentu saja berbeda dengan sistem sebelumnya, yaitu system kepenjaraan. Perlakuan terhadap narapidana pada sistem kepenjaraan dengan penjara sebagai tempat melaksanakannya lebih menekankan kepada unsur balas dendam serta cenderung menggunakan perlakuan yang keras dan kasar.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan, bahwa sistem pemasyarakatan ini diselenggarakan dalam rangka narapidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi lagi tindak pidana yang pernah dilakukan. Hal tersebut adalah untuk menyiapkan narapidana agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat. Berikut petikan isi Pasal 2 dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan:

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat,

dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.⁵

Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan, bahwa:

“Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan”.⁶

Sementara itu dalam ketentuan Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menegaskan, bahwa:

“Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS”.⁷

Balai pemasyarakatan mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan sebagian dari tugas pokok Direktorat Jendral Pemasyarakatan dalam menyelenggarakan pembimbingan klien pemasyarakatan di daerahnya. Bentuk bimbingan yang diberikan BAPAS bermacam-macam, mulai dari pemberian pembinaan tentang agama, keterampilan, sampai pada pembinaan kepribadian. Bimbingan ini diberikan dengan tujuan agar klien dapat hidup dengan baik didalam masyarakat, dapat bertanggung jawab, dapat memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak kejahatan dan dapat kembali menjadi warga negara yang baik.

Namun, tidak semua harapan tersebut terwujud, oleh karena banyak narapidana yang telah menjalankan masa tahanan dan kemudian bebas namun melakukan kejahatan yang sama termasuk klien dewasa, seperti yang terjadi pada

⁵Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

⁶Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

⁷Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

tahun 2014 dimana klien pemasyarakatan yang bernama YH dengan masa bimbingan 21 Oktober 2014 sampai dengan 29 Agustus 2018 dengan perkara tindak pidana pembunuhan, telah melakukan kejahatan yang sama pada bulan 2 April tahun 2015, sementara klien tersebut masih melakukan bimbingan di BAPAS.⁸

Klien dewasa dalam pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa “Dewasa” adalah mencapai usia akil balik, yaitu bukan anak-anak atau pun remaja lagi. Batasan usia orang dewasa dalam ketentuan Hukum Perdata adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan lebih dahulu telah kawin. Sementara batasan usia orang dewasa dalam Undang-Undang Pemasyarakatan adalah 18 tahun, sebagaimana penjelasan dalam ketentuan Pasal 1 angka 8.

Tindak pidana yang dilakukan Klien dewasa inisial YH hanya merupakan satu diantara sekian banyak kasus pengulangan tindak pidana setelah terpidana menjalani masa tahanannya. Data yang berhasil dihimpun calon peneliti terungkap bahwa di tahun 2014 sejumlah 5 orang, pada tahun 2015 sebanyak 5 orang dan ditahun 2016 sejak Januari hingga November tercatat sudah 2 orang. Sementara jumlah klien yang dibimbing oleh Bapas Kelas II A Gorontalo sejak tahun 2003 hingga tahun 2016 berjumlah 310 orang⁹

⁸Wawancara bersama Sabaruddin SE, SH (Kasubsi Bimbingan Klien Dewasa) Badan Pemasyarakatan, 15 November 2016.

⁹Wawancara bersama Fauziah Talani Staf Badan Pemasyarakatan (Bapas), 2 Desember 2016.

Berdasarkan latar belakang tersebut calon peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lanjutan dengan formulasi judul penelitian, yakni: **"PERAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM PEMBIMBINGAN TERHADAP KLIEN DEWASA YANG MENJALANI PEMBEBASAN BERSYARAT"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah Peran Balai Pemasarakatan dalam Pembimbingan terhadap Klien Dewasa yang Menjalani Pembebasan Bersyarat?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan pembimbingan oleh Balai Pemasarakatan terhadap Klien Dewasa yang Menjalani Pembebasan Bersyarat?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai, adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah Peran Balai Pemasarakatan dalam Pembimbingan terhadap Klien Dewasa yang Menjalani Pembebasan Bersyarat.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan pembimbingan oleh Balai Pemasarakatan terhadap Klien Dewasa yang Menjalani Pembebasan Bersyarat.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

1. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Ilmu Hukum pada khususnya.
2. Untuk menambah bahan referensi dan bahan masukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sementara disisi praktis, peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Lingkungan Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Gorontalo
Diharapkan menjadi bahan referensi tambahan di lingkungan Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Gorontalo.
2. Bagi Peneliti
Hasil karya ilmiah ini disamping menjadi salah satu tugas akhir dalam menyelesaikan studi Stata Satu (SI) di Universitas Negeri Gorontalo pada Fakultas Hukum jurusan Ilmu Hukum, tentu juga sangat bermanfaat dalam manambah khasanah pengetahuan.
3. Bagi mahasiswa jurusan Ilmu Hukum
Penulis juga sangat menaruh harapan besar agar kiranya hasil penelitian ini dijadikan sebagai salah satu referensi bagi mahasiswa pada bidang yang sama dan sebagai sumbangan untuk melengkapi

pembendaharaan dan referensi bagi perpustakaan dilingkungan Universitas, khususnya Jurusan Ilmu Hukum.